

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KUANSING

(NO. PERKARA : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

NAMA : SYAFRIANDI OKTA
NPM : 160408050
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Syafriandi Okta
2. NPM : 160408050
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Tempat/tanggal lahir : Pulau Komang, 19 Oktober 1994
5. Alamat : Desa Pulau Komang Sentajo
6. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuansing (No. Perkara : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya, Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu, bila dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain(plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 19 Oktober 2021

Yang Menyatakan



SYAFRIANDI OKTA

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KUANSING


(No.Pol : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)

NAMA : SYAFRIANDI OKTA
NOMOR MAHASISWA : 160408050
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 17-02-2021



M. IOBAL, SH., MH
NIDN.1020018702

Pembimbing II

Tanggal 5-1-2021



ITA IRYANTI, SH., MH
NIDN. 1019098102

Mengetahui
Ketua Program Studi



MUHAMMAD IOBAL, SH.,MH
NIDN.1010088503

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KUANSING

(No. Perkara : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)

NAMA : SYAFRIANDI OKTA


NOMOR MAHASISWA : 160408050

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 29 Oktober 2021 dan dinyatakan **Lulus**.

TIM PENGUJI

Ketua




RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.SI
NIDN. 1030058402

Sekretaris/Anggota



ITA IRYANTI, SH., MH
NIDN. 1019098102

Anggota



M. IQBAL, SH., MH
NIDN. 1010088503

Anggota



AFRINALD RIZHAN, SH., MH
NIDN. 1010048801


Anggota



APRINELITA, SH., MH
NIDN. 1030048403

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S. IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Abstrak

Penelitian ini terfokus pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuansing (NO.PERKARA : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba), rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak pada perkara (NO. PERKARA : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)? Dan (2) Bagaimanakah modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara (NO.PERKARA : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)? Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut, Faktor utama penyebab Tersangka terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah karena Tersangka terpengaruh lingkungan. Faktor lain yang juga berperan adalah: (a)Faktor dari keluarga berupa ; kurangnya pengawasan orang tua secara tidak langsung mendorong Tersangka terlibat dalam tindak pidan penyalahgunaan narkotika ini. (b) Pada usia remaja Tersangka mempunyai rasa keingintahuan dan Tersangka ingin diterima oleh lingkungan pertemanan Tersangka hingga salah dalam bertindak. Modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan yang digunakan oleh anak pada perkara (No.Perkara: BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba) adalah Tersangka bertemu dengan teman Tersangka yang bernama Dedi saputra, dalam pertemuan tersebut saudara Dedi Saputra meminta Tersangka untuk menjual narkoba jenis ganja yang siap untuk diedarkan. Tersangka menggunakan handphone jenis Nokia sebagai saran komunikasi dengan calon pembeli. Setiap pelanggan yang akan membeli akan menghubungi Tersangka ke nomor handphone tersebut dan Tersangka akan membuat janji untuk transaksi. Setelah transaksi berhasil tersangka melaporkan hasil penjualan narkoba jenis ganja ini kepada saudara Dedi Saputra dan saudara Dedi Saputra memberikan imbalan kepada tersangka sebagai hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut berupa uang.Untuk penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi, sudah berjalan efektif. Factor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah factor lingkungan yang menjadi factor utama. Selain itu factor keluarga juga secara tidak langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUANSING (NO. POL : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba).**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. **Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. **Ibu Aprinelita, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

4. **Bapak M. Iqbal, SH, MH** selaku pembimbing I dan **Ibu Ita Iryanti, SH, MH** selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan disertai bimbingan, dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan baik.
5. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal mulai perkuliahan hingga selesai.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
7. **Bapak AKP Sahardi, SH** selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba kepolisian Resor Kuantan Singingi, dan seluruh jajaran. Terima kasih telah mengizinkan melakukan penelitian, serta telah memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.
8. Terkhusus dan teristimewa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua **Bapak Syamsuddin** dan **Omak Fatimah** yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi maupun untuk kedepannya.
9. Terima kasih kepada kakak-kakakku dan abangku, **Susnita Endewi, A.Md, Rosliati, Indrawati, SE** dan **Aidiel Fitra, S.Kom** yang selalu mendoakan dan memberikan arahnya kepada penulis.

10. Terima kasih juga kepada abangda **Romi Alfisah Putra, SE** dan Kakak **Nining Astria, SE, M.B.A** yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada abang-abang dan teman-teman, bang **Dino Putra**, bang **Andi Marten, Irki Julianda, S.Ap, Dadang Giatno Andesen, SH** dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Terimah kasih juga kepada **Tim R4P** telah memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Angkatan 2016, Terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
14. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini baik itu keluarga maupun sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih atas dukungannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Teluk Kuantan, 19 Oktober 2021

Penulis

Syafriandi Okta
NPM. 160408050

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Tindak Pidana	9
a. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
b. Unsur-unsur Tindak Pidana Secara Teoritis.....	12
c. Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Undang-undang	14
d. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
F. Kerangka Konseptual	29
G. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
2. Lokasi Penelitian	31
3. Populasi dan Sampel	31
4. Sumber Data	33
5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Analisis Data	35
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	36
1. Pengertian Kepolisian	36
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	36

3. Fungsi Kepolisian.....	39
4. Kepolisian Resor Kuantan Singingi	39
5. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kuantan Singingi.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	40
1. Pengertian Tentang Hukum Pidana.....	40
2. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana.....	41
3. Pengertian Tindak Pidana.....	45
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	47
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana	51
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	55
1. Pengertian Anak	55
2. Perlindungan Anak	57
3. Peradilan Terhadap Anak	58

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara (No. Perkara: BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)	62
B. Modus Operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara (No. Perkara: BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)	68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Table I.1 Populasi dan Sampel.....	33
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Wawancara.....	79
Lampiran II Foto Dokumentasi.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan unsur di atas, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (warga negara). Perlindungan konstitusi terhadap Hak Asasi Manusia tersebut,

¹Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".² Nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya.

Selain salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif adalah Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Persoalan narkotika merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari Fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke

²Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945

mana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi ramaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dimasa mendatang.³

Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong. Hadiman dalam Moh. Taufik Makarao, dkk menyebutkan, bahwa narkotika khususnya jenis ekstasi yang semula hanya populer di eropa terutama di Negeri Belanda, sekarang telah meluas keberbagai negara.⁴

Indonesia yang semula menjadi negaaa transit atau pemasaran sekarang sudah meningkat pula menjadi negara eksportir atau negara produsen pil berbahaya tersebut. Jenis bahan-bahan dasar yang bersifat sintetis untuk membuat pil haram tersebut sangat mudah maupun home industry di duga sudah merebak di kota-kota besar.

Semakin merebaknya penyebaran narkotika disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berdampak negatif. Salah satu dampak negatiFnya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untukmenciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

³Moh. Taufik makarao., Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, cetakan kedua, Jakarta, halaman 1

⁴*Ibid.*, halaman 2

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multi disiplin, multi sektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.⁵

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah samapai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah sampai tingkat sosial ekonomi terutama pemuda. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkotika. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.⁶

Penyalahgunaan narkotika harus dipelajari kasus demi kasus. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahguna narkotika.

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian republik Indonesia (Kepolisian republik Indonesia untuk selanjutnya disebut POLRI) selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional

⁵*ibid*

⁶Sadar BNN Desember 2006/Adi KSG IV, Mahalnya Biaya rehabilitasi Korban Narkoba, tanggal 08 Januari 2008, <http://www.geogle.com>,

dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam mencari dan menemukan Tersangkanya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya Tersangka tindak pidana di bidang narkoba.

.Peraturan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropik. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni aparat POLRI serta aparat penegak hukum lainnya. Bahwa dalam proses penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika peran POLRI sangat penting untuk memberikan sarana atau jalan dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkotika dan psikotropika. Disamping itu hak yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum.⁷

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner,

⁷IrwanJasaTarigan, Narkotika Dan Penanggulangannya, PendidikanDeepublish, Jakarta, 2017

multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap anak.⁸

Khususnya terhadap anak yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan anak untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itulah apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depan anak tersebut.

Begitu pula di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara propinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya

⁸*Ibid*,

tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja sebagai Tersangka tindak pidana. Sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

Kronologis kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, pada pertengahan bulan Maret 2019, di kebun sawit desa Sungai Keranji Tersangka Ahmad Setiawan bin Hermanto berjumpa dengan teman Tersangka yaitu sdr Dedi Saputra. Dalam pertemuan tersebut sdr Dedi meminta Tersangka untuk menjualkan Narkoba jenis Ganja yang siap untuk diedarkan⁹, dengan pertimbangan lumayan akan cepat dapat uang maka Tersangka menyanggupi, dan sdr Dedi memberikan beberapa paket daun Ganja kering dan memberikan Handphone Nokia sebagai saran komunikasi dengan calon pembeli. Setiap pelanggan yang akan membeli akan menghubungi ke nomor Handphone tersebut dan Tersangka akan membuat janji untuk transaksi. Setelah terjual Tersangka melaporkan hasil penjualan ke sdr Dedi Saputra dan Tersangka mendapatkan Upah berupa uang antara Rp. 50.000 (Limah Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Tersangka selalu diberikan narkoba untuk dijual kembali. Pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 sekira jam 16.30 WIB Tersangka dihubungi oleh seseorang yang Tersangka tidak kenal dan mengaku akan membeli 5 paket daun ganja. Selanjutnya Tersangka bertemu ditempat yang telah disepakati. Saat Tersangka

⁹BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba

transaksi datang pihak yang berwajib dan menangkap Tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatann Tersangka.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu Ahmad Setiawan bin Hermanto melanggar pasal 114 ayat (1) jo 111 ayat (1) jo 127 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰

Dengan perkara diduga tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golonhan I jenis Daun Ganja Kering yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 di Desa Sungai keranji Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi.

Judul yang penulis angkat yaitu : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI(NO. PERKARA : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)”**.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, diperlukan suatu pembahasan yang lebih terarah, serta mendalam, maka penulis memberikan batasan yang akan diteliti dengan perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak pada perkara (NO. PERKARA : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)?
2. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada perkara (NO. PERKARA : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Agar suatu penelitian menjadi terarah dan tepat sasaran, maka harus mempunyai tujuan yang pasti, adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak pada perkara (NO. PERKARA : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)
2. Untuk mengetahui bagaimanamodus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada perkara (NO. PERKARA : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Pidana.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap terpidana anak.
- b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga-lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas akademika pada umumnya.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.

Di dalam perundang-undangan juga menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk pengertian “*strafbaar feit*”, yang antara lain dikemukakan oleh Sudarto¹¹ adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam pasal 14;
2. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*;
4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;

¹¹Tongat. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Malang:UMM Press. Hlm 91-92

5. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undangundang, semisal:

- b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- d. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Merupakan Kejahatan.¹²

Menurut Simon, *strafbaar feit* adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Sedangkan menurut Van Hamel, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana”¹³.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana, dan lain-lain.

¹²<http://eprints.umm.ac.id/36239/3/jiptummpp-gdl-putrisakin-47470-3-babii.pdf>

¹³Moeljatno. 1985. Azaz-azaz Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. Hlm 56

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni: Dari sudut pandang teoritis serta sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.¹⁴

Konsep mengenai unsur-unsur tindak pidana secara teoritis akan lebih jelas ketika kita membaca definisi-definisi mengenai tindak pidana dari masing-masing ahli, seperti definisi yang diberikan Simon, Van Hamel dan ahli-ahli hukum pidana lainnya. Tentunya unsur-unsur ini tidak sama antara ahli yang satu dan lainnya, namun tidak berbeda jauh. Begitu pula mengenai konsep unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang akan lebih jelas ketika kita membaca pasal-pasal dalam perundangundangan yang berlaku.

b. Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

¹⁴Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta:Raja Grafindo. Hlm 78-79

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.¹⁵

Unsur-unsur tindak pidana yang di sampaikan oleh Moeljatno adalah unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan penganut dualisme hukum pidana. Dimana paham ini membedakan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan hanya mengenai tindak pidana tidak menyinggung mengenai pertanggung jawaban pidananya. Berbeda dengan pendapat Jonker, beliau menganut paham monisme dalam hukum pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan mengenai tindak pidana juga pertanggung jawaban pidana.

Secara garis besar pemaparan para ahli dalam merumuskan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab,

¹⁵Muljatno, *op. Cithal*.65

dimana perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa tidaklah dapat dipidana suatu perbuatan jika perbuatan tersebut belum di atur di dalam perundang-undangan¹⁶, atau dalam bahasa latin disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut haruslah memiliki unsur kesalahan baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun kekhilafan (*culpa*). Sedangkan unsur mampu bertanggung jawab, orang tersebut harus sudah di anggap dewasa oleh undang-undang yang di sangkakan kepadanya serta tidak mengalami gangguan mental atau sedang berada di bawah pengampuan.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Undang-undang

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Dimana unsur obyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di luar diri Tersangka. Sedangkan unsur subyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri Tersangka.

Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak

¹⁶Pasal 1 ayat (1) KUHP

dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁷

- a. Tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.¹⁸

Dari 8 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Mengenai unsur melawan hukum, adakalanya bersifat obyektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (362) adalah terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum obyektif). Atau pada 251 pada kalimat “tanpa izin pemerintah”. Juga pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum obyektif. Tetapi ada juga

¹⁷ Aturan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸Aturan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

melawan hukum subyektif misalnya melawan hukum pada penipuan (oplichting, 378), pemerasan (afpersing, 368), pengancaman (afdreiging, 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 16 hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subyektif, artinya bahwa terdapatnya kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu adalah merupakan celaan masyarakat. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum obyektif atau subyektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁹

Unsur tindak pidana yang berupa kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur yang bersifat subyektif. Namun hal ini tidak berlaku terhadap seluruh pasal dalam KUHP, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 251 KUHP dan Pasal 253 KUHP yang terdapat di dalamnya unsur melawan hukum yang obyektif. Unsur melawan hukum yang bersifat subyektif, beberapa contohnya terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal

Adami Chazawi. Op.Cit. Hlm 81¹⁹

369 KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

d. Jenis-jenis Tindak Pidana

Adam Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana dapat dibedabedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). 20 Ibid. Hlm 81-82 17
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).²⁰

²⁰*Ibid.* Hlm 117-119

Roeslan Saleh berpendapat “baik kejahatan dan pelanggaran adalah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.²¹

Kejahatan dan pelanggaran dahulunya dibedakan secara kualitatif dimana suatu perbuatan yang tanpa di atur di dalam undang-undang namun sudah di rasa mencederai norma-norma dalam masyarakat maka digolongkan menjadi kejahatan. Sedangkan perbuatan yang baru di sadari sebagai sebuah perbuatan yang mencederai norma-norma dalam masyarakat ketika perbuatan tersebut sudah di atur dalam undang-undang di golongankan menjadi pelanggaran.

Namun pembagian secara kualitatif ini sudah di tinggalkan karena tidak semua kejahatan yang di atur oleh undang-undang sebagai kejahatan dirasa oleh masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang mencederai normanorma di dalam masyarakat. Begitu pula dengan pelanggaran, terdapat banyak pelanggaran dalam masyarakat yang walaupun tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang namun di rasa mencederai normanorma dalam masyarakat. Saat ini antara kejahatan dan pelanggaran dibedakan secara kuantitatif, berdasarkan berat ringannya tindak pidana tersebut.

²¹Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta:Aksara Baru. Hlm 107

2. Tindak Pidana Narkotika

a) Narkotika

Narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- 1) Menenangkan
- 2) Merangsang
- 3) Menimbulkan khayalan

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius²². Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini²³.

²²Moh. Taufik Makarao. 2003, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, cetakan kedua, Jakarta, halaman 21

²³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b) Jenis Jenis Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagianbagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny. ²⁴
3. Opium masak terdiri dari :
 - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan

²⁴Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

7. Kokain, metil ester-1-bensoil ekgonina.

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.²⁵

b. Narkotika golongan II

²⁵*ibid*

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Alfasetilmetadol
2. Alfameprodina
3. Alfametadol
4. Alfaprodina
5. Alfentanil
6. Allilprodina
7. Anileridina
8. Asetilmetadol
9. Benzetidin
10. Benzilmorfina
11. Morfina-N-oksida
12. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida, dan lain-lain.²⁶

c. Narkotika golongan III

²⁶*ibid*

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika²⁷

c) Tindak Pidana Narkotika

²⁷ibid

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁸

Tersangka Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
- b. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

²⁸Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta.

- c. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.²⁹

3. Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin. Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundangundangan :

- a. Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak

²⁹Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak 44 adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa : “selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.³⁰

b. Perlindungan Anak

³⁰Maudi Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 32

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹ Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pasal 59 Ayat (1) berbunyi :“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

Selanjutnya Pasal 59 Ayat (2) berbunyi :”Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a). Anak dalam situasi darurat;
- b). Anak berhadapan dengan hukum;
- c). Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d). Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e). Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f). Anak dengan HIV/AIDS;

³¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- g). Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- h). Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i). Anak korban kejahatan seksual;
- j). Anak korban jaringan terorisme;
- k). Anak penyandang disabilitas;
- l). Anak korban perlakuan salah dan disabilitas;
- m). Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- n). Anak yang menjadi korban stigmatisasi perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya”³²

berdasarkan penjelasan diatas, maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya, oleh karena itu perlunya peran serta semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

c. Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum.

³²*ibid*

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak, antara lain:

a). Defenisi Anak di Bawah Umur Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak mendefenisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :

- 1). Anak menjadi Tersangka tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- 2). Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan
- 3). Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

b). Penjatuhan Sanksi Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak seorang Tersangka tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi Tersangka tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan pidana, bagi Tersangka tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.³³

- 1). Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- Pengembalian kepada orang tua/wali;

³³*ibid*

- Penyerahan kepada seseorang; - Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPSK
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

2). Sanksi Pidana Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Tersangka tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak): Pidana pokok terdiri atas :

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari :

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan

atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

- Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali
- Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau LPSK di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.³⁴

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.

1. **Tinjauan Yuridis** berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. **Tindak Pidana** adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵
3. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan

³⁴*ibid*

³⁵Moeljatno, 1998, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 56

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁶

4. **Anak** adalah mereka yang telah mencapai 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun belum menikah.³⁷
5. **Kepolisian Resor Kuansing** adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
6. **NO. PERKARA : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba** adalah urutan nomor surat yang telah dikeluarkan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

³⁶pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

³⁷Undang-Undang SPPA pada Pasal 1 Angka (3)

Penelitian ini dilakukan Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Pertimbangan penulis dalam menjatuhkan pilihan terhadap lokasi ini adalah didasarkan bahwa pada Kepolisian Resor Kuantan Singingi terdapat data yang diperlukan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁸ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kasat Res Narkoba
2. Penyidik

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah purposive sampling, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya

³⁸P. Joko Subagyo, metode Penelitian dalam Teori Praktek, Rineka Cipta, Jakarta : 2011 hlm. 24

itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti, untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No.	Responden	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kasat ResNarkoba	1 orang	1 orang	100
2.	Penyidik	2 orang	1 orang	50
Jumlah		3 orang	2 orang	

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder KBBI dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara penulis menggunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu proses tanya jawab antara penulis dengan responden , yang terikat dengan daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan sesuai dengan arah permasalahan yang sedang diteliti khusus ditujukan kepada seluruh sampel penelitian ini.

c. Kajian Pustaka

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data atau informasi yang diperoleh melalui teknik wawancara dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian kalima (deskriptif), kemudian dianalisis secara kualitatif dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli serta data lainnya yang keseluruhannya relevan dengan penelitian dan disajikan secara deskriptif. Penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan “metode deduktif”, yakni menganalisis permasalahan

yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi.³⁹

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang harus bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya). Sesuai sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan peundang-undangan.⁴⁰

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayan kepada masyarakat

⁴⁰Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Untuk mendukung tugas pokok tersebut diatas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat.
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
- Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa.
- Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ pihak berwenang.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹
- Sebagaimana dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian secara umum berwenang :
 - a. Menrima laporan atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang data mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
 - f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

⁴¹*Ibid* hlm 9

- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta mencari keterangan dan barang bukti
- h. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional
- i. Mengeluarkan surat izin/ surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- j. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁴²

3. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴³

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, kepolisian wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, yaitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.

⁴²*Ibid* hlm 11

⁴³Dr. I Ketut Adi Purnama, SH, MH. Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM, hlm 186

- c. Asas Partisipasi, yaitu dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, yaitu selalu mengedankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, yaitu melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

4. Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Kepolisian Resor Kuantan Singingi merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Kepolisian Resor Kuantan Singingi atau Polres Kuansing merupakan satuan kewilayahan Polri yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan diseluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kuantan Singingi atau disingkat SatResNarkoba Polres Kuantan Singingi bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban

penyalahgunaan narkoba. SatRes Narkoba dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas dibawah kendali Wakapolres.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁵

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa hukum pidana adalah aturan yang Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau melanggar larangan yang tercantum dalam undang-

⁴⁴AKP Sahardi, SH, Kepala Satuan Reserse Narkoba, wawancara, Teluk Kuantan, 22 Juni 2020, pukul 10.27 WIB

⁴⁵Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), halaman. 1

undang, apabila melakukan akan mendapatkan sanksi/dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan.

Simons dalam bukunya *Leer boek Nederlands Strafrecht 1937* memberikan definisi sebagai berikut :

Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan laranganlarangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturanaturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁴⁶

2. Asas-asas Dalam Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan acuan yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana atau biasa juga disebutkan sebagai pedoman dan jantung dalam hukum pidana. Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP sebagaimana di jelaskan **pasal 1 ayat (1)** yang berbunyi :” tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan.”⁴⁷

Dari penjelasan tersebut diatas bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni :

⁴⁶Ibid., halaman. 7.

⁴⁷ <https://menuruthukum.com/2020/05/07/asas-asas-hukum-pidana/>

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
2. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi; dan
3. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (Asas yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang). Surut adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum, terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan.

b. Asas Teritorialitas

Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Akan tetapi asas ini berisi asas positif yang dimana tempat berlaku seorang pidana itu berdiam diri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 KUHP berbunyi :
”ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia.”

Dan dalam pasal 3 KUHP juga berbunyi :”ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat Indonesia.”

c. Asas Nasional Aktif (Asas Personalitas)

Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negara Indonesia. Dalam hukum internasional hukum ini disebut asas Personalitas. Akan tetapi hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antar negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya.⁴⁸ Terdapat dalam Pasal 5 KUHP :

1. Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:
 - a. satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160,161,240,279,450, dan 451;
 - b. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.
2. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.

d. Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)

⁴⁸*ibid*

Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik WNI ataupun warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana diluar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia.⁴⁹

Terdapat dalam Pasal 4 KUHP :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

1. salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131.
2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479

⁴⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012

huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

e. Asas Universalitas

Asas universalitas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan, dalam arti siTersangka tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau dimana ia berhenti seperti tindak pidana terorisme yang dimana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian itu merupakan tindak pidana

f. Asas Tidak Ada hukuman Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas ini mempunyai makna yang sama dengan makna asas Legalitas itu sendiri sehingga asas ini dibekukan kedalam satu asas yang fundamental yaitu menjadi asas Legalitas. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa :
“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat

keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.⁵⁰

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.⁵¹

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

⁵⁰<https://menuruthukum.com/2020/05/07/asas-asas-hukum-pidana>

⁵¹ S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, h.37

3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.⁵²

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁵³

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁵⁴ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum

⁵²Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

⁵³Moeljatno, *op.cit.*, h. 59

⁵⁴Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h.13.

untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.

3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.⁵⁵

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu

perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif(handelen) juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (natalen).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh,

⁵⁵*ibid*

sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan

kewajiban hukumnya

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri Tersangka dan bersifat subyektif.⁵⁶

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana,

⁵⁶*Ibid*, h. 83-111.

tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak

pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang

bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.⁵⁷

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁵⁸

5. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁵⁹

⁵⁷*Ibid*, hlm. 83-111.

⁵⁸*Ibid*, h. 83-111.

⁵⁹Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 101

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, contohnya adalah terdapat dalam pasal 362 KUHP ⁶⁰yaitu tentang pencurian yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam kerana pencurian, dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)” sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Sebagai contoh kasus pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 KUHP “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya

⁶⁰ pasal 362 KUHP tentang pencurian

penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.⁶¹ Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.⁶²

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang

⁶¹*ibid*

⁶²*ibid*

itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus,⁶³ walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan

⁶³ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁶⁴

Tersangka Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
- b. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun + denda.
- c. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.⁶⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah

⁶⁴Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta.

⁶⁵Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin. Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan :

- e. Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.⁶⁶
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemsarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.⁶⁷
- g. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak⁶⁸, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak 44 adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

⁶⁶KUHPidana

⁶⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

- h. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁶⁹, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa : “selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.⁷⁰

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁰Maudi Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 32

2. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷¹ Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pasal 59 Ayat (1) berbunyi :“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

Selanjutnya Pasal 59 Ayat (2) berbunyi :”Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a). Anak dalam situasi darurat;
- b). Anak berhadapan dengan hukum;
- c). Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d). Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e). Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat badiktif lainnya;

⁷¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- f). Anak dengan HIV/AIDS;
- g). Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- h). Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i). Anak korban kejahatan seksual;
- j). Anak korban jaringan terorisme;
- k). Anak penyandang disabilitas;
- l). Anak korban perlakuan salah dan disabilitas;
- m). Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- n). Anak yang menjadi korban stigmatisasi perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya”⁷²

berdasarkan penjelasan diatas, maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya, oleh karena itu perlunya peran serta semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

3. Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang

⁷²*ibid*

benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum.⁷³

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak, antara lain:

a). Defenisi Anak di Bawah Umur Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak mendefenisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :

- 1). Anak menjadi Tersangka tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- 2). Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan
- 3). Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

b). Penjatuhan Sanksi Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak seorang Tersangka tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi Tersangka tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan pidana, bagi Tersangka tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.⁷⁴

⁷³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁴*ibid*

1). Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi

(Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- Pengembalian kepada orang tua/wali;
- Penyerahan kepada seseorang; - Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPSK
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

2). Sanksi Pidana Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Tersangka tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)⁷⁵: Pidana pokok terdiri atas :

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari :

⁷⁵Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

- Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali
- Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau LPSK di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.⁷⁶

⁷⁶*ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara (No. Perkara: BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)

Perkembangan peredaran dan penggunaan narkotika akhir-akhir ini, telah mencapai situasi darurat, sehingga menjadi persoalan yang sangat mendesak. Pengguna narkoba bukan hanya orang dewasa tetapi juga pelajar dan mahasiswa. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penggunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin menggunakan. Remaja mudah dipengaruhi sehingga mudah jatuh pada masalah penggunaan narkoba.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuansing, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi Tersangka untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁷

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Tersangka.

⁷⁷ Wawancara dengan Kasat Res Narkoba AKP. Sahardi, SH.

1. Faktor Internal

a. Faktor keluarga

Faktor keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan narkoba. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkoba agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.⁷⁸

Hubungan Tersangka dengan keluarganya tidaklah begitu dekat dengan kedua orang tuanya disebabkan sifat Tersangka yang pendiam. Keluarga Tersangka juga tidak harmonis dan saat ibu Tersangka hamil 7 bulan, orang tua Tersangka bertengkar hebat dan ayah Tersangka meninggalkan ibu Tersangka selama 10 tahun dan ibu Tersangka menikah lagi dengan saudara Agus Nur Setyo dan dikarunia seorang putri.

b. Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga

⁷⁸Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta : Esensi Erlangga, tt), hlm 77

sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Melihat dari kondisi rumah-rumah dan berdasarkan keterangan perangkat desa tempat Tersangka tinggal, masyarakat disekitar tempat tinggal Tersangka dari segi ekonomi tergolong dengan masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Mata pencaharian warga sekitar sebagian besar adalah petani, buruh, dan wiraswasta dan sebagian kecil adalah PNS.

Ayah Tersangka bekerja memanen dan memelihara kebun sawit milik warga setempat dengan penghasilan tidak menentu yaitu kurang lebih RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkankan ibu Tersangka bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan tambahan.⁷⁹

c. Faktor Perasaan

1. Egois

Merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagian orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar narkoba. Suatu waktu

⁷⁹ BP/34IVRes.4.2/SatNarkoba

ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba.

2. Kehendak ingin bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa dikekang oleh suatu apapun, apalagi seseorang yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu kenakalan remaja pengguna narkoba.

3. Kegoncangan jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasannya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengan mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat kenakalan remaja penggunaan narkoba. Kegoncangan

jiwa, bahwa reaksi frustrasi negatif atau kegonjangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok.

2. Faktor Eksternal

Faktor yang di luar diri Tersangka penyalahgunaan narkoba, di antaranya yang paling menonjol dalam kasus narkoba, yaitu :

a. Faktor Pergaulan/lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan itu tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba semakin besar.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan dan wawancara penulis dengan Bapak AKP Sahardi, SH selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi, beliau mengatakan bahwa factor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anak pada perkara (

No Perkara BP/34IVRes.4.2/SatNarkoba) ini adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Tersangka bernama Ahmad Setiawan bin Hermanto lahir di Sungai Keranji, 03 Juli 2000.
2. Faktor utama penyebab Tersangka terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah karena Tersangka terpengaruh lingkungan. Factor lain yang juga berperan adalah:
 - a. Faktor dari keluarga berupa ; kurangnya pengawasan orang tua secara tidak langsung mendorong Tersangka terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini.
 - b. Pada usia remaja Tersangka mempunyai rasa keingintahuan dan Tersangka ingin diterima oleh lingkungan pertemanan Tersangka hingga salah dalam bertindak.
3. Tersangka menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, Tersangka juga memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana. Dan Tersangka telah menyesali perbuatannya.
4. Tersangka bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal ini tersangkanya Ahmad Setiawan adalah faktor yang paling utama adalah faktor pertemanan dan lingkungan. Dan juga faktor

⁸⁰BP/34IVRes.4.2/SatNarkoba

yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi karena berdasarkan temuan kami dilapangan tersangka ini tergolong dari keluarga yang tidak mampu atau berada dalam kemampuan ekonomi menengah kebawah. Karena ayah tersangka yang bekerja sebagai pemanen kebun kelapa sawit milik orang lain dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000 (satu juta lima rarus ribu rupiah) sedangkan ibunya tidak mempunyai penghasilan.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Kasat ResNarkoba AKP. Sahardi, SH

B. Modus Operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara (No. Perkara: BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba)

Pengertian dari modus operandi yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.⁸²

Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus paling resmi bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas berhubungan dengan operasi kejahatan.

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau fungsi. Dalam bahasa Inggris, sering disingkat M.O. Ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh para Tersangka. Hal ini juga digunakan dalam profil pidana individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi dan/ atau memfasilitasi melarikan diri.⁸³

Modus Operandi sering digunakan penegak hukum dalam membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh Tersangka kejahatan. Modus operandi juga digunakan dalam pembuatan profil Tersangka kejahatan, dan dapat membantu menemukan petunjuk

⁸² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 622

⁸³<http://eprints.umm.ac.id/40012/3/BAB%20II.pdf>

melalui kebiasaan Tersangka. Modus operandi dapat membantu identifikasi, ketakutan, atau represi Tersangka, dan juga dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara Tersangka kejahatan. Modus operandi adalah istilah yang merujuk kepada kebiasaan, teknik dan kekhasan yang menjadi kebiasaan Tersangka kejahatan. Semua penjahat memiliki modus operandi dan sebagian dari penjahat itu memiliki metode operasi khas. Lembaga penegak hukum mengolah file modus operandi yang memudahkan mendeteksi atau mengenali pola perilaku kriminal, mengaitkan kelompok kejahatan dengan Tersangka, untuk memprediksi target kejahatan berikutnya, dan untuk membantu pelapor, saksi mata dan detektif dalam mengenali Tersangka melalui catatan dan karakteristik dari kegiatan kriminal.⁸⁴

Berdasarkan dari pengertian kamus umum bahasa Indonesia dan berbagai pendapat di atas terkait dengan pengertian modus operandi maka penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan modus operandi adalah cara, metode atau teknik khusus seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh Tersangka kejahatan, dalam hal ini adalah Tersangka penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak. Disini para Tersangka menentukan suatu cara, strategi dan teknik khusus supaya lebih cepat mengedarkan barang haram tersebut dengan banyak cara yang dilakukannya secara sembunyi-sembunyi (peredaran gelap).

⁸⁴Mauro V. Corvasce, J. R. (1995). *Modus Operandi: A Writer's Guide to How Criminals Work* (Howdunit). Writer's Digest Books.

Modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan yang digunakan oleh anak pada perkara (No.Perkara: BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba) adalah pada awalnya tersangka bertemu dengan saudara Dedi Saputra diwarung tempat biasa mereka bertemu. Pada pertemuan tersebut saudara Dedi Saputra Mulai mengajak tersangka untuk melakukan penjualan barang haram tersebut. Tetapi pada saat itu tersangka belum menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Saudara Dedi Saputra tersebut. Dan kemudian Tersangka bertemu lagi dengan saudara Dedi saputra, dalam pertemuan tersebut saudara Dedi Saputra meminta Tersangka untuk menjual narkoba jenis ganja yang siap untuk diedarkan. Dan tersangka menerima tawaran yang telah diberikan oleh saudara Dedi Saputra kepada tersangka yaitu menjual narkoba jenis ganja. Tersangka menggunakan handphone jenis Nokia sebagai sarana komunikasi dengan calon pembeli. Setiap pelanggan yang akan membeli akan menghubungi Tersangka ke nomor handphone tersebut dan Tersangka akan membuat janji untuk transaksi. Setiap pelanggan yang akan membeli akan menghubungi ke nomor handphone tersebut dan Tersangka akan membuat janji untuk transaksi. Setelah terjual, Tersangka melaporkan hasil penjualan ke saudara Dedi Saputra dan Tersangka mendapatkan upah berupa uang antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Tersangka selalu diberikan narkoba untuk di jual kembali.

Berdasarkan keterangan tersangka yang telah disampaikan Kasat Res Narkoba bapak AKP. Sahardi, SH dalam wawancara dengan penulis, pelanggan mengetahui bahwa tersangka ini menjual ganja melalui teman tersangka yaitu saudara Dedi yang mana saudara Dedi ini adalah orang yang telah menyuruh tersangka untuk menjual ganja miliknya kepada tersangka, jadi Saudara Dedi ini memberikan nomor telepon tersangka kepada pelanggan untuk dihubungi dan setelah itu pelanggan akan menghubungi tersangka untuk melaksanakan transaksi jual beli ganja ini.⁸⁵

Dan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 sekira jam 16.30 WIB Tersangka di hubungi seseorang tidak dikenal oleh Tersangka dan mengaku akan membeli 5 paket daun ganja. Selanjutnya Tersangka bertemu dengan calon pembeli ditempat yang telah ditentukan , saat Tersangka sedang melakukan transaksi jual beli datang pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kuantan Singingi datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Dalam penangkapan dan penggeledahan oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kuantan Singingi ditemukan barang bukti beerupa narkoba jenis Ganja dan alat bukti para saksi. Tersangka ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka tersangka dikenai pasal 114 ayat (1) jo pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 127 huruf a Undang-undang

⁸⁵ Wawancara dengan Kasat ResNarkoba AKP. Sahardi, SH

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perkara ini penyidik yang menangani perkara ini tidak mengupayakan diversi. Karena perkara ini dinilai tidak memenuhi unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi tidak bisa dilakukan dalam hal anak didakwa dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Karena tersangka terbukti menjual narkotika jenis ganja. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka tersangka dikenai pasal 114 ayat (1) jo pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 127 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan Kasat ResNarkoba AKP. Sahardi, SH

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor utama penyebab Tersangka terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah karena Tersangka terpengaruh lingkungan. Factor lain yang juga berperan adalah:
 - a. Faktor dari keluarga berupa ; kurangnya pengawasan orang tua secara tidak langsung mendorong Tersangka terlibat dalam tindak pidan penyalahgunaan narkotika ini.
 - b. Pada usia remaja Tersangka mempunyai rasa keingintahuan dan Tersangka ingin diterima oleh lingkungan pertemanan Tersangka hingga salah dalam bertindak.
2. Modus operandi adalah cara, metode atau teknik khusus seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh Tersangka kejahatan, dalam hal ini adalah Tersangka penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak. Disini para Tersangka menentukan suatu cara, strategi dan teknik khusus supaya lebih cepat mengedarkan barang haram tersebut dengan banyak cara yang dilakukannya secara sembunyi-sembunyi (peredaran gelap).

Modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan yang digunakan oleh anak pada perkara (No.Perkara:

BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba) adalah Tersangka bertemu dengan teman Tersangka yang bernama Dedi saputra, dalam pertemuan tersebut saudara Dedi Saputra meminta Tersangka untuk menjual narkoba jenis ganja yang siap untuk diedarkan. Tersangka menggunakan handphone jenis Nokia sebagai saran komunikasi dengan calon pembeli. Setiap pelanggan yang akan membeli akan menghubungi Tersangka ke nomor handphone tersebut dan Tersangka akan membuat janji untuk transaksi. Setelah transaksi berhasil tersangka melaporkan hasil penjualan narkoba jenis ganja ini kepada saudara Dedi Saputra dan saudara Dedi Saputra memberikan imbalan kepada tersangka sebagai hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut berupa uang.

Berdasarkan keterangan tersangka yang telah disampaikan Kasat Res Narkoba bapak AKP. Sahardi, SH dalam wawancara dengan penulis, pelanggan mengetahui bahwa tersangka ini menjual ganja melalui teman tersangka yaitu saudara Dedi yang mana saudara Dedi ini adalah orang yang telah menyuruh tersangka untuk menjual ganja miliknya kepada tersangka, jadi Saudara Dedi ini memberikan nomor telepon tersangka kepada pelanggan untuk dihubungi dan setelah itu pelanggan akan menghubungi tersangka untuk melaksanakan transaksi jual beli ganja ini.

Dalam perkara ini penyidik yang menanggapi perkara ini tidak mengupayakan diversifikasi. Karena perkara ini dinilai tidak memenuhi

unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi tidak bisa dilakukan dalam hal anak didakwa dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Karena tersangka terbukti menjual narkoba jenis ganja. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka tersangka dikenai pasal 114 ayat (1) jo pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 127 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, adapun saran sebagai berikut :

1. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan anak. Penggunaan sanksi pidana terhadap anak haruslah bersifat mendidik agar anak tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh tanpa stigmatisasi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga lembaga sosial, sekolah

dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak agar anak tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan dapat menghancurkan masa depannya.

3. Dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkoba, pemerintah harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba mengenai bahaya Narkoba dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
4. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi masyarakat diwajibkan melaporkan para Tersangka penyalahgunaan narkotika yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri para Tersangka penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dr. I Ketut Adi Purnama, SH, MH. (2018) *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Jakarta: Refika Aditama
- Gultom, M. (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Gunarsa, Singgih D. (1995) *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia,
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012) *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia,
- Joewana, L. H. (2005). *Pencegahan Dan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Laden Marpaung, (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Makarao, M. T. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cetakan kedua, ,
- Mauro V. Corvasce, J. R. (1995). *Modus Operandi: A Writer's Guide to How Criminals Work* (Howdunit). Writer's Digest Books.
- Moeljatno. (1998). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sarwono, S. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Siswontoro, S. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha

Subagyo, P. J. (2011). *metode Penelitian dalam Teori Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudaryono & Natangsa Surbakti,(2005) , *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS,.

Supramono, G. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*.Jakarta, Djambatan,

Surbakti, S. d. (2005). *Buku Pegangan mata Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas muhammadiyah Surakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*. Jakarta:Balai Pustaka.

Tarigan, I. J. (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*. jakarta: Pendidikan Deepublish.

Yamin, M. (2012). *Tindak Pidana Khusus* . Bandung: Pustaka Setia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Uundang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No.39 thn 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

WEB DAN JURNAL

<http://eprints.umm.ac.id/36239/3/jiptumpp-gdl-putrisakin-47470-3-babii.pdf>

<http://eprints.umm.ac.id/40012/3/BAB%20II.pdf>

<https://menuruthukum.com/2020/05/07/asas-asas-hukum-pidana/>

<https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL>

Jurnal Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Tersangka Tindak Pidana Narkotika

Oleh: Patrick Deo Linelejan

Lampiran I

DAFTAR WAWANCARA

**Wawancara yang diajukan kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba
Kepolisian Resor Kuantan Singingi.**

P: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan pak nama saya Syafriandi Okta mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada bapak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan riset dan wawancara di Kepolisian Resor Kuantan Singingi Khusus SatResNarkoba yang dalam hal ini Judul Penelitian saya adalah **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUANSING (NO. PERKARA : BP/34/IV/Res.4.2/SatNarkoba).**

N: Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Sama-sama ananda, kalau boleh tau kenapa ananda mengangkat judul tersebut menjadi penelitian untuk skripsi ananda?

P: tujuan saya mengangkat judul ini pak karena permasalahan narkoba di kuansing ini sangat mengkhawatirkan karena telah menyerang semua kalangan pak, baik orang dewasa maupun anak-anak pak. Maka dari itu saya tertarik mengangkat judul ini pak.

N: oh baiklah ananda. Silahkan ananda tanyakan apa saja yang ananda perlukan untuk penelitian ananda ini.

P: terima kasih pak, baiklah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak terkait penelitian saya ini pak.

N: silahkan ananda!

P: yang pertama Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak pak? Dalam hal ini saya mengangkat penelitian dari pada perkara yang tersangka bernama Ahmad Setiawan.

N: faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal ini tersangkanya Ahmad Setiawan adalah faktor yang paling utama adalah faktor pertemanan dan lingkungan. Dan juga faktor yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi karena berdasarkan temuan kami dilapangan tersangka ini tergolong dari keluarga yang tidak mampu atau berada dalam kemampuan ekonomi menengah kebawah. Karena ayah tersangka yang bekerja sebagai pemanen kebun kelapa sawit milik orang lain dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan ibunya tidak mempunyai penghasilan.

P: yang kedua Bagaimanakah modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara tersebut pak ?

N: berdasarkan hasil temuan kami dilapangan tersangka melakukan transaksi penjualan barang haram dalam hal ini adalah ganja melalui handphone. Jika ada

pelanggan yang mau membeli ganja tersebut maka pelanggan tersebut akan memesan kepada tersangka melalui handphone dan setelah terjadi kesepakatan maka tersangka akan membuat janji untuk melaksanakan transaksi jual beli ganja ditempat yang telah disepakati. Dan pada saat penangkapan tersangka sedang melakukan proses transaksi ditempat yang telah disepakati. Dan saat tersangka sedang transaksi datang pihak kepolisian untuk menangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

P: Bagaimana cara pelanggan mengetahui bahwa tersangka ini menjual ganja tersebut pak?

N: berdasarkan keterangan tersangka, pelanggan mengetahui bahwa tersangka ini menjual ganja melalui teman tersangka yaitu saudara Dedi yang mana saudara Dedi ini adalah orang yang telah menyuruh tersangka untuk menjual ganja miliknya kepada tersangka, jadi Saudara Dedi ini memberikan nomor telepon tersangka kepada pelanggan untuk dihubungi dan setelah itu pelanggan akan menghubungi tersangka untuk melaksanakan transaksi jual beli ganja ini.

P: pertanyaan terakhir pak, dalam perkara ini tersangka nya kan adalah anak dibawah umur kan pak, yang ingin saya tanyakan dalam mengapa pada perkara ini tidak dilakukan diversi pak?

N: dalam perkara ini penyidik yang menanggapi perkara ini tidak mengupayakan diversi. Karena perkara ini dinilai tidak memenuhi unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi tidak bisa dilakukan dalam hal anak didakwa dengan ancaman pidana

penjara 7 tahun atau lebih. Karena tersangka terbukti menjual narkoba jenis ganja. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka tersangka dikenai pasal 114 ayat (1) jo pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 127 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

P: mungkin itu saja pak yang ingin saya tanyakan terkait penelitian skripsi saya ini pak dan hasil wawancara saya dengan bapak kasat ini akan saya jadikan rujukan dalam penulisan skripsi saya. Dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah bapak berikan kepada saya untuk melaksanakan wawancara ini.

N: sama-sama ananda, dan kalau masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ananda ini silahkan ananda datang lagi kesini. Bapak dan seluruh anggota SatResNarkoba akan selalu bersedia memberikan data dan masukan dalam penulisan skripsi ananda ini.


P: sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya pak. Saya mohon izin untuk pamit pak.

N: sama-sama ananda. Silahkan ananda

Narasumber : AKP. Sahardi, SH

Lampiran II

Foto Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Data Pribadi

Nama : Syafriandi Okta
Tempat Lahir : Pulau Komang
Tanggal Lahir : 19 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kubu Jaya, Desa Pulau Komang Sentajo
Nomor Telepon/Hp : 082284036738

2. Pendidikan Formal

- a. SDN 021 Pulau Komang Sentajo
- b. SMPN 3 Teluk Kuantan
- c. SMAN 1 Teluk Kuantan
- d. S1 Program Studi Ilmu Fakultas Ilmu Sosial Univeristas Islam Kuantan Singingi